

**ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK
HIBURAN KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

OLEH

NAMA : REYNELDA ANDRIYANI SUYONO

NO. MAHASISWA : 04 312 337

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2008**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.



Yogyakarta, Mei 2008

Penulis,

(Reynelda Andriyani Suyono)

**ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN
KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

oleh

Nama : Reynelda Andriyani Suyono

Nomor Mahasiswa : 04 312 337



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2008

SKRIPSI
ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK
HIBURAN KABUPATEN SLEMAN



Diajukan Oleh:

Nama : Reynelda Andriyani. S

No Mahasiswa : 04.312.337


Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 12 Mei 2008

Dosen Pembimbing

H. Mahmudi, SE, M.Si, Ak



جامعة الإسلام في إندونيسيا

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta*
- 2. Semua sahabatku yang terkasih*

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


**Analisis Potensi, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hiburan
Kabupaten Sleman**

Disusun Oleh: REYNELDA ANDRIYANI S
Nomor Mahasiswa: 04312337

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 23 Juni 2008


Pembimbing Skripsi/Penguji : Mahmudi, SE, M.Si, Ak

Penguji : Drs. Sugeng Indardi, MBA



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asma'ul Ghani, M.Bus, Ph.D

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya melimpahkan segala karunia serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Adapun di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang telah disajikan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bimbingan, saran serta pengarahan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik atas bimbingan, bantuan, semangat, dorongan, maupun doa dan kasih sayang yang cukup membantu selama proses penyusunan skripsi ini:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Bpk. Drs. Asmai Ishak, M. Bus., Ph.D.
2. Bpk. Mahmudi., SE.,M.Si, Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, kemudahan dan dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bpk Drs.Wahyu Wibowo selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Seluruh karyawan dan Staf BPKKD Kabupaten Sleman, saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuannya.
5. Bpk Yudi Pranowo selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh Staf Monumen Yogya Kembali, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya.
6. Bapak Jamari, SE. Selaku Sekretaris Perusahaan dan segenap staff dan karyawan PT. Taman Candi Prambanan, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya.
7. Bapak Suryo selaku security Studio 21, saya ucapkan banyak terima kasih atas wawancara dan bantuannya.
8. Ayahanda dan Ibunda yang tersayang dan tercinta, atas doa, perhatian, kasih sayang dan dorongan semangat yang selama ini tiada hentinya buat ananda. Semoga dengan skripsi ini dapat sedikit membalas kebaikan kalian berdua selama ini.
9. “AbangQ” yang telah memberiku banyak banget cinta, kasih sayang, warna hidup dan semua yang tidak pernah bisa di ungkapkan dengan kata-kata. Smoga ini abadi. Luv u
10. Semua sobat-sobatku yang paling terkasih (Shinta, ovie, arum, idha, Jati, Diana) thanks atas dukungan dan kenangan ter indah selama ini. Sukses buat kalian semua!!

11. Semua pihak yang telah berjasa bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini dan dalam kehidupan penulis selama ini yang belum penulis sebutkan, terima kasih.

Dengan segala rahmat dan Ridho dari Allah SWT, penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkannya.



Yogyakarta, Mei 2008

Penulis,

(Reynelda Andriyani Suyono)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	ii
Halaman Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xv
Abstraksi	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Batasan Masalah	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II Landasan Teori	
2.1. Pajak	7
2.1.1. Pengertian Pajak	7

3.3 Teknik Pengumpulan Data	35
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum obyek/Subyek Penelitian	37
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	40
4.2.1 Analisis Efisiensi	40
4.2.2 Analisis Efektivitas	42
4.2.3 Analisis Potensi Pajak Hiburan	44
4.2.3.1 Potensi Pajak Hiburan Taman Wisata Candi Prambanan.....	45
4.2.3.2 Potensi Pajak Hiburan Monumen Yogya Kembali	48
4.2.3.3 Potensi Pajak Hiburan Studio 21	51
4.3 Resume Analisis Potensi Pajak Hiburan.....	53
BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN	
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Keterbatasan Penelitian	59
5.3. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.2.1.1 Jenis Pengunjung, Harga Tiket Masuk, dan Jumlah Tiket yang Tersedia Taman Wisata Candi Prambanan	27
3.2.1.2 Kategori Bulan, Jumlah Bulan, dan Tingkat Kunjungan Taman Wisata Candi Prambanan.....	27
3.2.1.3 Jenis Pengunjung, Harga Tiket Masuk, dan Jumlah Tiket yang Tersedia Monumen Yogya Kembali	29
3.2.1.4 Kategori Bulan, Jumlah Bulan, dan Tingkat Kunjungan Taman Monumen Yogya Kembali.....	30
3.2.1.5 Jenis Pengunjung, Harga Tiket Masuk, dan Jumlah Tiket yang Tersedia Studio 21.....	31
3.2.1.6 Kategori Hari, Jumlah Hari, dan Tingkat Kunjungan Taman Studio 21.....	32
3.2.2.1.1 Data Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007.....	34
3.2.2.5 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007.....	35
4.2.1.1 Biaya Pemungutan Pajak Hiburan BKKD Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007	41
4.2.1.2 Tingkat Efisiensi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman 2003-2007.....	41
4.2.2.1 Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Sleman Tahun	


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pemungutan Pajak Hiburan BPKKD Kabupaten Sleman	65
2. Pemungutan Pajak Daerah BPKKD Sleman	66
3. Biaya Pemungutan Pajak Hotel BPKKD Sleman	67
4. Hasil wawancara dengan pihak Studio 21.....	68
5. Surat Ijin Penelitian Fakultas Ekonomi	69
6. Surat Ijin Penelitian Bapeda Kabupaten Sleman.....	70
7. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas yang ditandatangani oleh Pengelola Hiburan	71
8. SKPD Hiburan Taman Wisata Candi Prambanan	73
9. SKPD Hiburan Taman Wisata Monumen Yogya Kembali	85
10. SKPD Hiburan studio 21.....	97

ABSTRAK

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik obyek Pajak Hiburan sebagai dasar pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kabupaten Sleman, mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hiburan sebenarnya di Kabupaten Sleman. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman serta mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kekayaan Dan Keuangan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman selama ini.

Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman masih dibawah potensi sebenarnya. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh BPKKD Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien. Tingkat efektivitasnya dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Pajak yang potensinya dipertimbangkan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebagai salah satu penerimaan Pemerintah, Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Sugianto, 1996).

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sendiri. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 revisi atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan dengan Pajak Daerah, diantaranya Pajak Hiburan. Pungutan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Salah satu obyek Pajak Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sleman adalah Pajak Hiburan, pemungutan serta pelaporan pendapatan dikelola langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman. Pemugutan pajak Hiburan di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dan atau penggunaan fasilitas untuk berolahraga, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Obyek Pajak ini diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Terkait dengan PAD, penerimaan yang menjadi andalan adalah *retribusi dan pajak daerah*. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas. Belanja pembangunan diarahkan pada sektor yang langsung dinikmati oleh publik (Mardiasmo,2002).

Dalam hal penerimaan Pajak Hiburan masih banyak hambatan yang terjadi, hambatan-hambatan yang perlu dipecahkan oleh BPKKD Sleman adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu masih rendah, ini menyebabkan banyak potensi dari Pajak Hiburan di Kabupaten/Kota Sleman menjadi kurang terpantau. Kurangnya perhatian pada jenis pajak ini, besar kemungkinan terdapat celah atau kelemahan pada sisi administrasi maupun pengelolaan di lapangan. Beberapa hal yang menjadi celah dari pajak hiburan ini terletak pada (1) Belum adanya catatan mengenai besar potensi sebenarnya yang dimiliki, (2) Penetapan target yang masih jauh dari potensi sebenarnya, (3) ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi pemungutan Pajak Hiburan yang sudah dilakukan, (4) Analisis tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Hiburan.

Untuk mencegah hambatan-hambatan tersebut maka BPKKD Sleman hendaknya melakukan pengawasan secara teratur dan terus menerus, penggalan potensi Pajak Hiburan secara maksimal, analisa efektif dan efisiensi Pajak hiburan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: **“ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SLEMAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah hasil pemungutan Pajak Hiburan di wilayah Kabupaten Sleman sesuai dengan potensi sebenarnya?
2. Apakah pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman selama ini efisien?
3. Apakah pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman selama ini efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui karakteristik Obyek Pajak Hiburan, dengan diketahuinya karakteristik masing-masing obyek dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hiburan sebenarnya di Kabupaten Sleman.
3. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman.
4. Mengetahui jumlah pendapatan Pemerintah Daerah dari Pajak Hiburan dengan dasar temuan potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman.
5. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak

Hiburan yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman selama ini.

1.4. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah penelitian ini pada analisis potensi dan perbandingan antara target dengan realisasi 3 (tiga) Obyek Pajak Hiburan di wilayah Kabupaten Sleman yaitu, Taman Wisata Candi Prambanan, Monumen Yogja Kembali, dan Studio 21. Ketiga obyek pajak tersebut merupakan obyek pajak hiburan rutin dan yang dikenakan pajak hanya dari harga tiket masuknya.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan, meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutannya.
2. Bagi akademisi, dosen, dan mahasiswa diharapkan akan dapat menambah wawasan dan sebagai referensi didalam penelitian yang sejenis.
3. Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan tentang pemungutan Pajak Hiburan secara teori maupun praktik.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek yang diteliti, sumber data yang digunakan dan pengukurannya.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan bagaimana data diolah beserta pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan Negara kepada rakyat yang bersifat memaksa tanpa ada kontraprestasi (timbang balik) secara langsung. Menurut Fieldmann dalam Suandy (2000) mengatakan "*Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbareprestitie geen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven*", yang artinya Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Smeets dalam Suandy (2000) mengartikan pajak adalah "*Belastingen zijn aan overheid (volgens normen) verschuldigde, afdwingbare prestaties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegenprestaties staan ; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven*", yang artinya adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Soemitro dalam Waluyo dan Wirawan (2001) mengartikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang langsung

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pemerintah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Fungsi *Budgeter*
yaitu sebagai alat untuk mengisi kas negara (daerah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
2. Fungsi *Regulator*
Yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya, pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor

dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak dipungut sebagai wujud bentuk persamaan partisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi

Pajak dipungut kepada semua lapisan sebagai wujud untuk menegakan keadilan sosial, dengan diwujudkan dalam struktur tarif progresif.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Suandy (2000) mengemukakan bahwa ada beberapa system pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Wajib Pajak pasif menunggu ketetapan fiskal mengenai utang pajaknya.

2. *Semi Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu Wajib Pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun

menaksir sendiri besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskal.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga, dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

4. *Full Self Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah

Daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria Pajak Pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Menurut Davey dalam Suandy (2000) ada 4 (empat) Kriteria dari Pajak Daerah yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat dan penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dari kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah daerah dan ada bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.2.2. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah.

Menurut Davey dalam Suandy (2000) terdapat 4 (empat) prinsip mengenai Pajak Daerah. Keempat kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecukupan dan elastisitas

Kecukupan maksudnya bahwa sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Seringkali dijumpai Pemerintah Daerah mempunyai banyak jenis pajak, tetapi pendapatan

yang dihasilkan tidak mampu melebihi biaya yang dikeluarkan untuk memungutnya. Sedangkan elastisitas maksudnya adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah Daerah, dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis, misalnya, apabila harga-harga meningkat, penduduk di suatu daerah meningkat, dan pendapatan individu meningkat, maka dengan sendirinya pajak juga harus meningkat. Elastisitas juga dengan mudah dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau PRDB.

2. Keadilan

Prinsip keadilan ini adalah bahwa suatu beban pengeluaran Pemerintah Daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. pajak dapat dikatakan baik kalau pajak tersebut bersifat Progresif, yaitu prosentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan kenaikan pendapatannya.

3. Kemampuan Administratif

Untuk menilai suatu pajak agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang baik dan fleksibel, dimana administrasi pemungutan pajak harus sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi Wajib Pajak.

4. Kesepakatan Politik

Dengan adanya kesepakatan politik maka tidak ada pajak yang populer, semua orang pada dasarnya ingin menolak membayar pajak, kalau diperbolehkan. Kemauan politik diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana Pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Dengan adanya kemauan politik seperti ini, maka diharapkan pajak pun dapat secara politis diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

2.2.3. Ciri-Ciri Pajak Daerah.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

2.2.4. Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia telah diatur sejak lama, terutama sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dalam perkembangannya UU No.18 Tahun 1997 dianggap kurang memberikan peluang kepada Daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah, namun harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada waktu UU No. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi Otonomi Daerah. Seiring dengan keluarnya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999, maka UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam UU No.34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menjelaskan jenis-jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dasar pengenaan tarif Pajak Daerah ada dalam UU

No.34/2000 Pasal 3 ayat (1).

Berikut jenis Pajak Daerah beserta tarif maksimal yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air 10% (sepuluh persen);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 20% (dua puluh persen).

Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah Kabupaten atau Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
- c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten atau Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
- b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
- c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
- e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
- g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

2.3. Pajak Hiburan

2.3.1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Obyek pajak yang dimaksud meliputi:

- a. Pertunjukan film
- b. Pertunjukan/pagelaran seni drama, seni musik dan seni tari tradisional.
- c. Pertunjukan/ pagelaran seni drama, seni musik dan seni tari modern.
- d. Karaoke/ cafe dan sejenisnya.

- e. Permainan ketangkasan
- f. Pertandingan olahraga
- g. Pasar malam, sirkus, pameran dan sejenisnya.
- h. Taman rekreasi, kolam pemancingan dan sejenisnya.
- i. Persewaan video cassette, laser disk dan sejenisnya.

Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Subjek pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Adapun menurut UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang dimaksud wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan dan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Sedangkan menurut PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud wajib pajak hiburan hanya orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.

2.3.2. Praktek Pemungutan Pajak Hiburan

Pemugutan pajak Hiburan di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Pemungutan pajak dapat dilakukan bergantung pada dua hal yang keadaan objek pajak dan kewenangan

pungut. Pemungutan dapat diartikan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman menetapkan bahwa Pajak Hiburan yang terutang sebesar:

- Pertunjukan film sebesar 15%
- Pertunjukan/pagelaran seni drama, seni musik dan seni tradisional sebesar 10%
- Pertunjukan/pagelaran seni drama, seni musik dan seni tari modern sebesar 20%.
- Karaoke/ cafe dan sejenisnya sebesar 35%
- Permainan ketangkasan sebesar 35%
- Pertandingan olahraga sebesar 10%
- Pasar malam, sirkus, pameran dan sejenisnya sebesar 15%
- Taman rekreasi, kolam pemancingan dan sejenisnya sebesar 10%
- Persewaan video cassette, laser disk dan sejenisnya sebesar 10%

Pajak Hiburan dipungut di seluruh wilayah daerah tempat Hiburan berlokasi. Pajak Hiburan dapat dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment System*) atau dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Bupati (*Official Assessment System*). Bagi Wajib Pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh Bupati pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Bupati

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pembayaran Pajak Hiburan dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan masa Pajak jangka waktu lamanya satu bulan takwim. Formulir-formulir isian yang digunakan untuk melaporkan, menghitung, membayar dan menyetorkan Pajak Daerah yang terutang antara lain:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.3.3. Evaluasi Pajak Hiburan

2.3.3.1 Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, 1989). Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya pendaftaran, pendataan, dan penetapan besarnya pajak terutang, serta biaya penagihan. Sedangkan realisasi yang dimaksud efisiensi untuk pajak hotel adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}}$$

Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu :

1. Sangat efisien, bila hasilnya < 20%;
2. Efisien, bila hasilnya 20% sampai 85%;
3. Tidak efisien, bila hasilnya > 85%.

2.3.3.2 Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan atau target yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi, 2007)

Rumus pengukuran efektivitas untuk pemungutan pajak adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}}$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1997, tentang Efektivitas digolongkan dalam beberapa kategori :

1. sangat efektif : Diatas 100%
2. Efektif : 90% - 100%
3. Cukup efektif : 80% - 90%
4. Kurang efektif : 60% - 80%
5. Tidak efektif : Di bawah 60%

Ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas (Devas, 1989), yaitu :

1. Menghindari pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak;
2. Kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang
3. Penipuan oleh petugas pajak, yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian dari penerimaan pajak.

2.3.3.3 Potensi Pajak Hiburan

Hiburan dibedakan menjadi dua, yaitu hiburan rutin dan hiburan insidental. Hiburan rutin meliputi bioskop, steam bath, panti pijat tradisional, nite club, diskotik, pusat kesegaran jasmani, bilyard dan tempat hiburan lainnya. Hiburan insidental adalah hiburan yang diselenggarakan secara tidak tetap seperti

pagelaran seni, pertandingan olah raga, pagelaran, pertunjukkan, dan lain sebagainya yang menonton, menikmati, mempergunakan dipungut bayaran.

Komponen potensi hiburan rutin meliputi jumlah tempat duduk, jam main, hari, harga tanda masuk. Sedang komponen potensi hiburan insidentil meliputi jumlah penyelenggara hiburan, jumlah tempat duduk, hari dan tanda masuk.

Untuk menghitung potensi hiburan rutin(bioskop) dirumuskan sebagai berikut:

PHr (bioskop) = jumlah kursi x jumlah hari x Jumlah Pertunjukan x tingkat kunjungan x harga tanda masuk x Tarip Pajak

Atau:

$$PHr = K \times Jh \times Jp \times Tk \times HTM \times 15\%$$

Penjelasan:

PHr = Potensi Hiburan rutin (bioskop)

K = jumlah kursi (tempat duduk)

Jh = Jumlah Hari

Jp = Jumlah Pertunjukan

Tk = Tingkat Kunjungan

HTM = Harga Tanda Masuk

Tarip Pajak Hiburan 15%

Sedangkan untuk menghitung potensi hiburan rutin non bioskop menggunakan rumus sebagai berikut :

PHr non bioskop = Jumlah Tiket yang disediakan x jumlah hari x Tingkat Kunjungan x harga tanda masuk x Tarip Pajak Hiburan

Atau:

$$PHir = S \times D \times Tk \times Pr \times 10\%$$

2.4. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumardi (2004) melalui analisis potensi dan realisasi Pajak Parkir Non Badan Jalan Kota Surakarta Tahun 2004 menyimpulkan bahwa pada prakteknya hasil Pajak Parkir tidak sesuai dengan realisasinya atau belum bisa dimaksimalisasikan. Potensi Pajak Parkir sebenarnya kota Surakarta pada tahun 2004 kurang lebih Rp. 177.511.250,00 namun baru ditargetkan Rp.75.000.000,00 (63,82%) berarti potensi Pajak Parkir nampak bahwa potensi masih cukup besar dengan ukuran rasio cakupan sebesar 26,59%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Syafiqurrahman (2005) ditemukan bahwa masih banyak instansi atau perorangan yang menjalankan usaha jasa Parkir yang berpotensi ditetapkan sebagai Wajib Pajak Parkir dan dapat dipungut pajak dari Objek Pajak tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2007) ditemukan bahwa pemungutan pajak di KPP Sidoarjo Timur dikategorikan sangat efisien dengan tingkat rata-rata efisiensi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 sebesar 28%. Pemungutan pajak di KPP Sidoarjo dikategorikan efektif dengan tingkat rata-rata efektifitas 100,21%.

Hasil penelitian oleh Tri (2006) tentang efektifitas pemungutan pajak Hotel dan pajak Restoran dalam meningkatkan PAD Kabupaten Klaten, Di dalam penelitiannya tidak melakukan penelitian tentang potensi pajak hotel yang

sesungguhnya di kab Klaten, hanya melakukan penelitian potensi pajak Hotel dan pajak Restoran berdasarkan data yang diperoleh dari DIPENDA Kabupaten Klaten, sehingga tidak diketahui riil pajak yang terutang oleh wajib pajak. Tapi dipenelitian ini disimpulkan bahwa potensi pemungutan pajak Hotel dan pajak Restoran sangat besar, namun pemerintah belum bisa memanfaatkannya.

Hasil penelitian oleh Indrianto (2007) melalui analisis potensi, efisiensi, dan evktifitas pajak parkir di Kabupaten Sleman tahun 2007, menyimpulkan bahwa sebenarnya potensi pajak parkir di Kabupaten Sleman sangat besar, namun realisasinya belum bisa dimaksimalkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bramastyo (2008) melalui analisis potensi, efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah daerah Kabupaten Temanggung, menyimpulkan bahwa terjadi penurunan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD adalah rata-rata sebesar 15,29%. Dan potensi pajak Hotel di Kabupaten Temanggung sangat besar tetapi realisasinya belum maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek/Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman yang beralamat di Jl. Parasamya No.3 Tridadi Sleman, Sedangkan untuk obyek analisis, penulis menentukan tiga obyek yaitu TAMAN WISATA CANDI PRAMBANAN yang berlokasi di Jalan Solo Km 16 Prambanan, MONUMEN YOGYA KEMBALI yang berlokasi di Dusun Jongkang Sariharjo Ngaglik Sleman dan STUDIO 21 yang berlokasi gedung Ambarukmo Plaza yang terletak di Jalan Laksda Adisucipto.

Peneliti mengambil tiga obyek tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa disinyalir ada potensi temuan permasalahan yang terjadi pada praktik pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman terhadap ketiga Obyek Pajak tersebut, dalam artian ketiga obyek tersebut merupakan kategori Wajib Pajak besar.

3.2. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), data diperoleh berupa hasil wawancara. Data primer secara khusus diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak Badan

Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman serta melalui wawancara langsung kepada ketiga obyek penelitian yaitu TAMAN WISATA CANDI PRAMBANAN yang berlokasi di Jalan Solo Km 16 Prambanan, MONUMEN YOGYA KEMBALI yang berlokasi di Dusun Jongkang Sariharjo Ngaglik Sleman dan STUDIO 21 yang berlokasi di Ambarukmo Plaza yang terletak di Jalan Laksda Adisucipto.

Untuk hasil observasi ditemukan data sebagai berikut:

1. Taman Wisata Candi Prambanan

Taman Wisata Candi Prambanan terdiri dari 3 candi utama berketinggian 47 m dan dikelilingi candi-candi kecil yang disebut Perwara. Candi Prambanan merupakan peninggalan Agama Hindu dari abad IX. Terletak di tepi jalan raya Yogya-Solo 17 km arah timur kota Yogyakarta. Buka setiap hari pukul 06.00-17.30 WIB dengan tiket masuk Rp. 8.000,- untuk umum, Rp 4.500,- untuk anak-anak (<3 tahun) dan Rp. 4.500,- untuk Dispensasi (beli 100 Tiket hanya bayar 90 tiket). Fasilitas yang tersedia: museum arkeologi, audio visual, wartel, taman bermain dan sebagainya. Kawasan candi dikelola Unit PT. Taman Wisata Candi Prambanan, Jl. Raya Yogya-Solo km 16, Prambanan, Yogyakarta.

Dari penelitian yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2008, penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.1

**Jenis Pengunjung, Harga Tiket Masuk, dan Jumlah Pengunjung
Taman Wisata Candi Prambanan**

No	Jenis Pengunjung	Harga Tiket Masuk	Jumlah Tiket yang Tersedia
1	Umum	Rp 8.000	30.000
2	Anak-anak (<3 Th)	Rp 4.500	3.500
3	Dispensasi	Rp 4.500	15.000

Sumber: Candi Prambanan

Di Taman Wisata Candi Prambanan ini terdapat bulan sepi dan ramai. Bulan ramai adalah bulan dimana terdapat liburan sekolah, yaitu bulan Juni dan Januari. Sedangkan bulan sepi meliputi Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Dengan asumsi bahwa 1 tahun adalah 12 bulan, maka jumlah bulan ramai adalah 2 bulan dengan tingkat kunjungan 70% dan jumlah bulan sepi adalah 10 bulan dengan tingkat kunjungan 25%. Kategori bulan dan jumlah bulan dapat dilihat dengan jelas dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1.2

**Kategori Bulan, Jumlah Bulan, dan Tingkat Kunjungan
Taman Wisata Candi Prambanan**

Kategori	Jumlah Bulan	Tingkat Kunjungan
Sepi	10	25%
Ramai	2	70%

2. Monumen Yogya Kembali

Monumen Yogya Kembali yang terletak di jalan Ringroad Utara, dusun Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman dibangun pada tanggal 29 Juni 1985 dengan penanaman kepala kerbau dan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Pendirian monumen ini merupakan usulan Dr. Ruslan Abdulgani dan Marsudi yang kemudian dilontarkan oleh kolonel Soegiarto selaku Walikota Yogyakarta dalam peringatan Yogya kembali yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 1983. Monumen ini kemudian diresmikan pada tanggal 6 Juli 2006 oleh Presiden Soeharto dengan penandatanganan Prasasti. Lokasi Pembangunan Monumen ditetapkan oleh Sri Sultan HB IX dengan dasar pertimbangan letak di garis poros antara gunung merapi-Monumen Yogya Kembali- Tugu Pal Putih-Keraton – Panggung Krapayak – Laut Selatan. Pemilihan nama "Yogya Kembali" mempunyai maksud sebagai *Tetenger* peristiwa Sejarah dengan mundurnya tentara Belanda/Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949 dan kembalinya Presiden Soekarno pada tanggal 6 Juli 1949 di Yogyakarta. Pendirian Monumen Yogya Kembali disamping untuk mengenang peristiwa bersejarah seperti tersebut diatas juga mempunyai tujuan lain, yaitu (1) mengabadikan peristiwa kembalinya ibukota Yogyakarta ke tangan bangsa Indonesia dan (2) memperingati kembalinya ibu kota Yogyakarta ke tangan bangsa Indonesia sekaligus berakhirnya penjajahan kolonialis Belanda di Indonesia.

Koleksi Monumen Yogya Kembali terdiri atas henaldika, Kapal (miniatur), Pesawat (miniatur), Kendaraan Tradisional, Senjata, Alat-alat Perhubungan, Evokatif, Diorama, dan Relief-relief Perjuangan. Koleksi unggulannya berwujud Diorama Panglima Besar Soedirman menghadap Presiden dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan pada Tanggal 10 Juli 1949.

Fasilitas penunjang yang mendukung keberadaan Museum terdiri dari Ruang Pengelola atau Ruang Bagian Umum lengkap dengan Ruang informasi, perpustakaan, Ruang sebagna, Ruang souvenir, Taman bermain anak-anak, Ruang kesehatan, Mushola, dan Ruang Rias.

Tabel 3.2.1.3

**Jumlah Pengunjung, Harga Tiket Masuk, dan Jumlah Pengunjung
Yayasan monumen Yogya Kembali**

No	Jenis Pengunjung	Harga Tiket Masuk	Jumlah Tiket yang Tersedia
1	Umum	Rp. 5.000	20.000
2	Asing	Rp. 7.500	100

Sumber: Yayasan Monumen Yogya Kembali

Di Yayasan Monumen Yogya Kembali ini terdapat dua bulan ramai, yaitu pada saat liburan sekolah dengan tingkat kunjungan 80%. Pada bulan puasa merupakan bulan sepi dengan tingkat kunjungan 20%, dan 9 bulan yang lain merupakan bulan sedang dengan tingkat kunjungan 45%. Kategori bulan, jumlah

Di Yayasan Monumen Yogya Kembali ini terdapat dua bulan ramai, yaitu pada saat liburan sekolah dengan tingkat kunjungan 80%. Pada bulan puasa merupakan bulan sepi dengan tingkat kunjungan 20%, dan 9 bulan yang lain merupakan bulan sedang dengan tingkat kunjungan 45%. Kategori bulan, jumlah bulan dan tingkat kunjungn hiburan dapat dilihat dengan jelas dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1.4

Kategori Bulan dan Tingkat Kunjungan

Monumen Yogya Kembali

Kategori	Jumlah Bulan	Tingkat Kunjungan
Sepi	1	20%
Sedang	9	45%
Ramai	2	80%

3. Studio 21

Masyarakat Jogja akhirnya dapat kembali menonton bioskop dengan nyaman berkat hadirnya Studio 21 di Yogyakarta. Bioskop yang menempati lantai tiga gedung Ambarrukmo Plaza Yogyakarta ini menawarkan berbagai kenyamanan menonton dengan menciptakan tempat yang representatif.

Terdiri dari lima studio, Studio 21 menayangkan film-film terbaru yang harus di saksikan khususnya bagi pecinta film baik film domestik maupun mancanegara. Dengan berbagai fasilitas standar yang ditawarkan, kita akan benar-

waktu di area Studio 21 dengan bermain game atau nongkrong di cafe pada bagian depan bioskop. Fasilitas yang disediakan sebagai berikut; lima studio, cafe, game canter, dan toilet.

STUDIO 21 mengambil Lokasi di Ambarukmo Plaza di Jalan Laksda Adisucipto (Jl. Solo) sebagai tempat penyelenggaraan Hiburan. Tarif Hiburan yang dikenakan kepada pengunjung atau konsumennya sebesar Rp.25.000,00 untuk Sabtu dan Minggu dan Rp.15.000.00 untuk hari biasa.

Dari penelitian yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2008, penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.5

**Jumlah Pengunjung, Harga Tiket Masuk, dan Jumlah Pengunjung
Studio 21**

No	Jenis Pengunjung	Harga Tiket Masuk
1	Hari Biasa	Rp.15.000
2	Sabtu, Minggu	Rp. 25.000

Sumber: Studio 21

Terdapat 3 kriteria hari di Studio 21, yaitu hari sepi pada hari Senin, hari normal pada hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Hari ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Hal ini berarti dalam 1 tahun terdapat, 48 hari untuk hari sepi, 216 hari untuk hari normal dan 96 hari untuk hari ramai. Tingkat kunjungan pada hari sepi, normal dan ramai masing-masing adalah 60% 45% dan 90%. Kategori hari, jumlah hari dan tingkat kunjungan hiburan dapat dilihat dengan jelas dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1.6
Kategori Hari, Jumlah Hari dan Tingkat Kunjungan
Studio 21

Kategori	Jumlah Hari	Tingkat Kunjungan
Sepi	48	45%
Normal	216	60%
Ramai	96	90%

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang peneliti peroleh dari buku-buku, artikel, Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Jenis Data yang digunakan meliputi:

3.2.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2003 - 2007

Data target dan realisasi pendapatan dari pos pajak daerah tahun 2003-2007, serta tabel kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2003-2007, sebagai berikut:



Tabel 3.2.2.1.1
Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007

No	Pajak Daerah	Tahun 2003		Tahun 2004		Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	7.500.000.000	8.501.434.639,99	8.300.000.000	10.619.244.068,25	9.500.000.000	11.106.897.917,05	9.000.000.000	9.761.983.321,690	10.000.000.000	11.423.620.418,85
2	Pajak Restoran	1.750.000.000	1.982.498.736,61	1.900.000.000	2.431.586.879,17	2.325.000.000	2.775.183.018,96	2.900.000.000	3.443.232.572,05	4.500.000.000	5.320.503.571,82
3	Pajak Hiburan	550.000.000	587.364.697,21	600.000.000	887.618.389,86	800.000.000	835.458.981,41	900.000.000	959.433.926,28	1.500.000.000	2.035.377.677,33
4	Pajak reklame	1.200.000.000	1.614.415.777,55	2.817.000.000	3.511.364.429,19	3.600.000.000	4.180.130.371,98	3.800.000.000	4.454.870.681,39	4.500.000.000	4.749.917.481,91
5	Pajak penerangan Jalan	8.000.000.000	11.831.921.870	14.300.000.000	17.290.353.560	16.260.600.000	17.185.835.745	15.500.000.000	18.652.038.103	20.500.000.000	25.705.707.427
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	200.000.000	251.510.377,50	250.000.000	282.168.825	282.168.825	270.428.725	250.000.000	304.833.900	600.000.000	633.093.975
7	Pajak Parkir	100.000.000	89.691.605	160.600.000	195.487.115,60	300.000.000	284.696.200	400.000.000	402.910.870	400.000.000	419.455.180
8	Pajak Air Bawah Tanah	-	48.372.784,14	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	19.300.000.000	24.907.210.488	28.327.600.000	35.217.823.267,07	33.067.768.825	36.638.630.959,38	32.750.000.000	37.979.313.374,32	42.000.000.000	50.287.655.731

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman

Tabel 3.2.2.1.2
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hiburan	Total Pajak Daerah	Kontribusi Pajak (%)
2003	587.364.697,21	24.907.210.488	2.35%
2004	887.618.389,86	35.217.823.267,07	2.52%
2005	835.458.981,41	36.638.630.959,38	2.28%
2006	959.433.926,28	37.979.313.374,32	2.53%
2007	2.035.377.677,33	50.287.655.731	4.05%

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah rata-rata 2,75% (dua koma enam persen) hanya pada tahun 2007 saja yang mengalami peningkatan hingga 4,05% berarti peningkatan pajak Hiburan semakin lama semakin meningkat.

3.2.2.2 Data Biaya Pemungutan Pajak

Data biaya pemungutan pajak mulai dari biaya pendaftaran dan pendataan, biaya penetapan, dan biaya penagihan yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kegiatan langsung ke obyek penelitian, teknik yang digunakan meliputi:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) dengan pihak BPKKD yaitu bapak Drs. Wahyu Wibowo selaku Kepala Sub Bid Penetapan dan seluruh staf/ karyawan

secara langsung untuk memperoleh data yang berhubungan dengan praktik pemungutan Pajak Hiburan, temuan masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan Wajib Pajak Hiburan yang digunakan oleh peneliti sebagai obyek penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan memilah data yang diperlukan untuk dijadikan data penelitian.

3. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang dijumpai, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah kegiatan melihat langsung obyek hiburan yang akan diteliti dan mencatat berapa penyetoran tiap bulan kepada BPKKD melalui SKPD.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Perkembangan perekonomian yang begitu pesat di Kabupaten Sleman ditandai dengan munculnya tempat atau lokasi pariwisata sehingga para turis yang akan mengunjungi tempat-tempat tersebut tidak mungkin hanya dalam satu hari. Dalam perkembangannya banyak wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar negeri yang datang mengunjungi lokasi sejarah yang ada di Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan banyak sejarah tentang berdirinya negeri ini. Hal ini yang menarik bagi wisatawan untuk dapat mengetahui sejarah-sejarah yang ada. Banyaknya lokasi sejarah dan lokasi wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman, memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang besar bagi pemerintah.

Penyelenggaraan lokasi wisata dan lokasi sejarah tersebut merupakan obyek Pajak Hiburan, disebutkan dalam perundangan Pemerintah Pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Pajak Hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 1998. Bahwa Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau

keramaian dan atau penggunaan fasilitas untuk berolahraga, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.. Wajib pajak adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman merupakan gabungan 4 (empat) unit instansi yaitu unit belanja yang dikelola oleh bidang keuangan, unit pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, unit kekayaan yang dikelola oleh bidang perlengkapan. Dalam hal ini Pajak Daerah dikelola langsung oleh bidang pendapatan, bidang pendapatan sendiri terdiri dari 4 (empat) sub bidang yaitu

- a. Sub bidang Pendapatan.
- b. Sub bidang Penetapan.
- c. Sub bidang Penagihan.
- d. Sub bidang Pendapatan Daerah Lain.

Sebagai badan yang ditunjuk oleh Bupati sebagai badan yang mengelola dan mengatur semua pemasukan daerah yang berasal dari Pajak Daerah juga menangani pembayaran, pendaftaran, pendataan, penetapan besarnya pajak terutang, dan Penagihan. Semua pemasukan dari Pajak Daerah masuk ke kas

daerah yang kemudian digunakan oleh daerah untuk membiayai rumah tangga Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

Saat ini BPKKD sedang mengalami kewalahan menghadapi Wajib Pajak yang kurang bijak dalam melakukan pembayaran, mereka sering menunggak dalam pembayaran pajaknya, padahal sosialisasi sudah sering dilaksanakan oleh BPKKD. Diantara Wajib Pajak Yang kurang bijak tersebut adalah Wajib Pajak yang berpotensi besar untuk pemasukan daerah. Penulis mengambil 3 (tiga) wajib Pajak sebagai obyek penelitian diantaranya, adalah:

1. TAMAN WISATA CANDI PRAMBANAN dengan nomor NPWPD 4.0032589.09.06 yang menyelenggarakan Hiburan di Jalan Solo Km.16 Prambanan. Wajib Pajak ini mengenakan Tiket masuk untuk pengunjung sebesar Rp.8.000,00 untuk umum Rp.4.500 untuk Anak-anak dan Rp 4.500 untuk dispensasi.
2. MONUMEN YOGYA KEMBALI dengan nomor NPWPD 4.0001027.12.01 yang menyelenggarakan Hiburan di Jongkang, Sariharjo, ngaglik, Sleman. Wajib Pajak ini mengenakan tiket masuk untuk Pengunjung sebesar Rp.4.000 untuk Umum dan Rp.7.500 untuk Wisatawan Asing.
3. STUDIO 21 NPWPD dengan 4.0059283.07.01 yang menyelenggarakan Hiburan di Jl. Adisucipto. Wajib Pajak ini mengenakan tiket masuk untuk Pengunjung sebesar Rp.15.00,00 untuk hari biasa dan Rp.25.000,00 untuk Sabtu dan Minggu.
4. BPKKD menggunakan *self assessment system* dalam Pemungutan ketiga

Wajib Pajak tersebut, kebijakan tersebut diambil karena Wajib Pajak telah melakukan pembukuan untuk melaporkan Pajak Hiburan terutang setiap bulannya.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Efisiensi

Pengukuran efisiensi penerimaan Pajak Hiburan dilakukan dengan membagi biaya pemungutan yang terdiri dari biaya Pendaftaran dan pendataan, penetapan, serta biaya penagihan dengan realisasi pemungutan Pajak Hiburan.

Efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}}$$

Biaya pemungutan Hiburan Candi Prambanan dapat ditunjukkan dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.1.1
Biaya Pemungutan Pajak Hiburan
BPKKD Kabupaten Sleman
Tahun 2003-2007

No	Kegiatan	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Pendaftaran dan Pendataan	21436000	27924000	44477000	54941000	42067000
2	Penetapan	20950000	30584500	36390000	51971000	45432000
3	Penagihan	76,003,000	63829500	53913000	41578000	80771000
	Jumlah	118,389,000	122,338,000	134,780,000	148,490,000	168,270,000

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman

Dari rumus diatas, dapat diperoleh perhitungan tingkat efisiensi pajak Hiburan di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Tabel 4.2.1.2
Tingkat Efisiensi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman
Tahun 2003-2007

No	Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1	2003	118,389,000	587,364,697,21	20,15	Efisien
2	2004	122,338,000	887,618,389,86	13,78	Sangat Efisien
3	2005	134,780,000	835,458,981,41	16,13	Sangat Efisien
4	2006	148,490,000	959,443,926,28	15,47	Sangat Efisien
5	2007	168,270,000	2,035,377,677,33	8,27	Sangat Efisien

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

Tingkat efisiensi dari tahun pertama di jalankannya pemungutan Pajak Hiburan yaitu tahun 2003 adalah 20,15% masuk pada kategori efisien, Pada tahun 2004 dengan besarnya biaya pemungutan Rp 118.389.000,-, realisasi penerimaan Pajak Hiburan meningkat mencapai Rp 887.618.389,86 tingkat efisiensi menjadi 13,78% masuk pada kategori sangat efisien. Tahun 2005 tingkat efisiensi menjadi 16,13% (sangat efisien). Tahun 2006 tingkat efisiensi menunjukkan rasio 15,47% (sangat efisien) dan tahun 2007 tingkat efisiensi menjadi 8,27% (sangat efisien). Kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan di atas adalah bahwa pemungutan Pajak Hiburan yang dijalankan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien.

4.2.2 Analisis Efektivitas

Efektifitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak hiburan di Kabupaten Sleman dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak HB}}{\text{Target Pajak HB}}$$

Target Penerimaan Pajak Hiburan ditentukan dengan cara:

- Penerimaan tahun lalu dijadikan acuan untuk menentukan target tahun berikutnya.
- Dilakukan pendataan bagi wajib pajak hiburan yang baru dan dihitng estimasinya.

Dibawah ini tabel 4.2.2.1 menggambarkan perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Sleman.

Tabel 4.2.2.1
Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Sleman
Tahun 2003-2006

No	Tahun	Target Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1	2003	550,000,000	587,364,697,21	106,80	Sangat Efektif
2	2004	600,000,000	887,618,389,86	147,93	Sangat efektif
3	2005	800,000,000	835,458,981,41	104,43	Sangat Efektif
4	2006	900,000,000	959,443,926,28	106,60	Sangat Efektif
5	2007	1,500,000,000	2,035,377,677,33	135,70	Sangat Efektif

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh BPKKD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan secara terus menerus

dari tahun 2003 sebesar 106,80% (sangat efektif) menjadi 135,70 % (sangat efektif) pada tahun 2007. Kesimpulan yang dapat di ambil adalah tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan menunjukkan *progress* peningkatan dalam artian semakin meningkat dari tahun ke tahun.

4.2.3 Analisi Potensi Pajak Hiburan

Potensi Pajak Hiburan merupakan kemampuan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan Pajak Hiburan. Penghitungan potensi hiburan ini di bedakan antara hiburan rutin (Bioskop) dan Hiburan rutin bukan bioskop.

Untuk menghitung potensi hiburan rutin(bioskop) dirumuskan sebagai berikut:

PHr (bioskop) = jumlah kursi x jumlah hari x Jumlah Pertunjukan x tingkat kunjungan x harga tanda masuk x Tarip Pajak

Atau:

$$PHr = K \times Jh \times Jp \times Tk \times HTM \times 15\%$$

Penjelasan:

PHr = Potensi Hiburan rutin (bioskop)

K = jumlah kursi (tempat duduk)

Jh = Jumlah Hari

Jp = Jumlah Pertunjukan

Tk = Tingkat Kunjungan

HTM = harga tanda masuk

Tarip Pajak Hiburan 15%

Sedangkan untuk menghitung potensi hiburan rutin non bioskop

menggunakan rumus sebagai berikut :

$PHr \text{ non bioskop} = \text{Jumlah Tiket yang disediakan} \times \text{jumlah hari} \times \text{Tingkat Kunjungan} \times \text{harga tanda masuk} \times \text{Tarip Pajak Hiburan}$

Atau: $PHir = S \times D \times Tk \times Pr \times 10\%$

4.2.3.1 Potensi Hiburan Taman Wisata Candi Prambanan

Taman wisata candi Prambanan mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak NPWPD 4.0032589.09.06. terdiri dari tiga candi utama berketinggian 47 m dan dikelilingi candi-candi kecil yang disebut Perwara. Taman Wisata Candi prambanan merupakan peninggalan Agama Hindu dari abad IX.

Berikut ini adalah tabel ketetapan pajak hiburan tahun 2007 untuk Candi Prambanan :


Tabel 4.2.3.1.1
Data SKPD Taman Wisata Candi Prambanan
Tahun 2007

No	Bulan	SKPD
1	Januari	22959450.1
2	Februari	14975548.8
3	Maret	17693910.1
4	April	17613585.65
5	Mei	23234536.43
6	Juni	31153066.05
7	Juli	43015303.75
8	Agustus	31173717.01
9	September	24616628.65
10	Oktober	44942343.3
11	November	2205973.3
12	Desember	32796757.25
JUMLAH		306380820.4

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman

Dari data diatas, Taman Wisata Candi Prambanan membayar pajak hiburan satu tahunnya pada tahun 2007 sebesarRp 306.380.820,4

Di Taman Wisata Candi Prambanan ini terdapat bulan sepi dan ramai. Bulan ramai adalah bulan dimana terdapat liburan sekolah, yaitu bulan Juni dan Januari. Sedangkan bulan sepi meliputi Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Dengan asumsi bahwa 1 tahun adalah 12 bulan, maka jumlah bulan ramai adalah 2 bulan dengan tingkat kunjungan 70% dan jumlah bulan sepi adalah 10 bulan dengan tingkat kunjungan 25%. Estimasi hasil Potensi Pajak Hiburan sesungguhnya dapat dihitung dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.2.3.1.2
Analisis Potensi Pajak Hiburan
Taman Wisata Candi Prambanan

Kategori	Jumlah Bulan	Jumlah Tiket yang Disediakan			Tingkat Kunjungan	Tarip Pajak	Harga Tiket Masuk			Jml Tiket yang DisediakanxJml BulanxTingkat KunjunganxTarip PajakxHTM			Total (Rp)
		Umum	Anak-anak	Dispensasi			Umum	Anak-anak	Dispensasi	Umum	Anak-anak	Dispensasi	
Ramai	2	300000	45000	150000	70%	10%	8000	4500	4500	336000000	28350000	94500000	458850000
Sepi	10	300000	45000	150000	25%	10%	8000	4500	4500	600000000	50625000	168750000	819375000
TOTAL												1278225000	

Sumber: Data Primer tahun 2007(data diolah)

Keterangan:

Tingkat Kunjungan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Obyek Pajak

Harga Tiket Masuk:

Umum = @Rp 8,000

Anak-anak (<3 th) = @Rp 4.500

Dispensasi = @Rp 4.500 (Rombongan 100 orang hanya bayar 90 Orang)

Tarip Pajak 10%

Dari perhitungan diatas, ditemukan estimasi potensi pajak hiburan terutang Taman Wisata Candi Prambanan per tahunnya, diperoleh angka sebesar Rp 1.278.225.000. Pajak Hiburan terutang yang ditetapkan oleh BPKKD melalui SKPD adalah Rp306.380.820,40. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Hiburan dengan Pajak Hiburan terutang Taman Wisata Candi Prambanan menurut SKPD sebesar Rp 971.844.180 atau 76,03% merupakan potensi Pajak Hiburan yang masih dapat dipungut dan digali kembali agar praktek pemalsuan dokumen dalam pajak bisa dihindari.

4.2.3.2 Potensi Hiburan Monumen Yogya Kembali

Monumen Yogya Kembali mulai terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWPD 4.0001027.12.01. Monumen Yogya Kembali ini dibangun pada tanggal 29 Juni 1985 dengan penanaman kepala kerbau dan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Monumem ini kemudian diresmikan pada tanggal 6 Juli 2006 oleh preiden Soeharto dengan penandatanganan prasasti. Koleksi yang dimiliki oleh monumen ini sangat lengkap berikut fasilitas yang disediakan.

Berikut ini data tentang ketetapan Pajak Hiburan tahun 2007 untuk Monumen Yogya Kembali.

Tabel 4.2.3.2.1
Data SKPD Monumen Yogya Kembali
Tahun 2007

No	Bulan	SKPD
1	Januari	6.738.750
2	Februari	2.229.500
3	Maret	3.223.250
4	April	3.044.000
5	Mei	4.854.000
6	Juni	12.205.000
7	Juli	5.463.750
8	Agustus	1.453.250
9	September	1.011.500
10	Oktober	7.157.500
11	November	2.204.500
12	Desember	4.959.250
JUMLAH		54.544.250

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman

Dari data diatas dapat diketahui Monumen Yogya Kembali membayar pajak tahun 2007 sebesar Rp 54.544.250

Di Monumen Yogya Kembali ini terdapat dua bulan ramai, yaitu pada saat liburan sekolah, yaitu bulan Juni dan Januari dengan tingkat kunjungan 80%. Pada bulan puasa merupakan bulan sepi dengan tingkat kunjungan 20%, dan 9 bulan yang lain merupakan bulan sedang dengan tingkat kunjungan 45%. Estimasi hasil Potensi Pajak Hiburan sesungguhnya dapat dihitung dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.3.2.2

**Analisis Potensi Pajak Hiburan
Monumen Yogya Kembali**

Kategori	Jumlah Bulan	Jumlah Tiket yang Disediakan		Tingkat Kunjungan	Tarip Pajak	Harga Tiket Masuk		Jml Tiket yang disediakanxJml BulanxTingkat KunjunganxTarip PajakxTMM		Total (Rp)
		Umum	Wisman			Umum	Wisman	Umum	Wisman	
Sepi	1	20000	100	20%	10%	5000	7500	2000000	15000	2015000
Sedang	9	20000	100	45%	10%	5000	7500	40500000	303750	40803750
Ramai	2	20000	100	80%	10%	5000	7500	16000000	120000	16120000
TOTAL										58938750

Sumber: Data Primer tahun 2007 (data diolah)

Keterangan:

Tingkat Kunjungan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan obyek pajak

Harga Tiket Masuk:

Umum : @Rp 5.000

Wisman : @Rp 7.500

Tarip Pajak 10%

Dari perhitungan diatas, ditemukan estimasi potensi pajak hiburan terutang Monumen Yogya Kembali per tahunnya sebesar Rp 58.938.750. Pajak terutang yang ditetapkan oleh BPKKD melalui SKPD adalah Rp54.544.250. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Hiburan dengan Pajak Hiburan terutang Monumen Yogya Kembali menurut SKPD sebesar Rp 4.394.500 atau 7,45% merupakan potensi Pajak Hiburan yang masih dapat dipungut.

4.2.3.3 Potensi Pajak Hiburan Studio 21

Studio 21 merupakan obyek wisata pemutaran film atau bioskop. Studio 21 dikelola oleh PT. Nusantara Sejahtera Raya mulai terdaftar sebagai wajib pajak hiburan dengan NPWPD 4.0059283.07.01 mengambil lokasi di lantai tiga gedung Ambarukmo Plaza Yogyakarta ini menawarkan berbagai kenyamanan menonton dengan menciptakan tempat yang representatif.

Terdiri dari lima studio, Studio 21 menayangkan film-film terbaru yang harus disaksikan khususnya bagi pencinta film. Fasilitas yang diberikan selain fasilitas standar, seperti toilet juga terdapat area bermain game atau nongkrong di cafe pada bagian depan bioskop.

Data tentang ketetapan Pajak Hiburan Studio 21 pada tahun 2007, sebagai berikut.

Tabel 4.2.3.3.1
Data SKPD Studio 21
Tahun 2007

No	Bulan	SKPD
1	Januari	74.452.500
2	Februari	64.269.500
3	Maret	77.060.250
4	April	97.345.125
5	Mei	173.285.250
6	Juni	113.497.500
7	Juli	146.742.750
8	Agustus	82.749.375
9	September	62.872.500
10	Oktober	98.624.250
11	November	83.809.500
12	Desember	141.537.000
JUMLAH		1.216.245.500

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman

Dari data diatas dapat diketahui Studio 21 Kembali membayar pajak tahun 2007 sebesar Rp 1.216.245.500

Terdapat 3 kriteria hari di Studio 21, yaitu hari normal pada hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Hari Senin merupakan hari sepi. Hari ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Hal ini berarti dalam 1 tahun terdapat 216 hari untuk hari normal, 48 hari untuk hari sepi dan 96 hari merupakan hari ramai. Tingkat kunjungan pada hari sepi, normal, dan ramai masing-masing adalah 45%, 60%, dan 90%. Estimasi hasil Potensi Pajak Hiburan sesungguhnya dapat dihitung dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.3.3.2

Analisis Potensi Pajak Hiburan

Studio 21

Kategori	K	HTM	Jh	Jp	Tk	Tarif Pajak	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*4*5*6*7
sepi	900	15000	48	6	45%	15%	262440000
Normal	900	15000	216	6	60%	15%	1574640000
Ramai	900	25000	96	6	90%	15%	1749600000
Total							3586680000

Sumber: Data Primer tahun 2007 (data diolah)

Keterangan:

Harga Tiket Masuk:

Hari Biasa @Rp 15.000

Sabtu, Minggu @Rp 25.000

K : Jumlah Kursi

Jh : Jumlah Hari dalam 1 tahun

Jp : Jumlah Pertunjukan

Tk : Tingkat Kunjungan yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan obyek pajak

Dari data diatas, ditemukan estimasi potensi Pajak Hiburan Studio 21 per per tahunnya, diperoleh angka sebesar Rp 3.586.680.000. Sedangkan Pajak Hiburan yang dibayarkan oleh Studio 21 tiap tahunnya berkisar antara Rp 1.216.245.500. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Hiburan dengan Pajak Hiburan yang dibayarkan oleh Studio 21 sebesar Rp 2.370.434.500 atau 66,09% merupakan potensi pajak yang masih dapat dipungut.

4.3. Resume Analisis Potensi Pajak Hiburan

BPKKD menetapkan besarnya pajak terutang untuk ketiga Wajib Pajak dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD ini

4.3. Resume Analisis Potensi Pajak Hiburan

BPKKD menetapkan besarnya pajak terutang untuk ketiga Wajib Pajak dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD ini merupakan anggaran atau target pemunutan atas Pajak Hiburan masing-masing Wajib Pajak.

Tabel 4.3.1
Perbandingan Analisis Potensi Pajak Hiburan
Tahun 2007

No	Wajib Pajak	SKPD dari BPKKD	Estimasi Potensi	Potensi yang masih dapat dipungut/ selisih	
		(Anggaran)	Penulis	BPKKD	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Candi Prambanan	306.380.820,4	1.278.225.000	971.844.180	76,03
2	MonumenYogya Kembali	54.544.250	58.938.750	4.394.500	7,45
3	Studio 21	1.216.245.500	3.586.680.000	2.370.434.500	66,09


Sumber: Data Primer tahun2007 (data diolah)

Tabel di atas adalah perbandingan antara analisis potensi yang dilakukan oleh Penulis dan Hasil pantauan BPKKD terhadap SKPD yang telah diterbitkan.

Dari tabel di atas diasumsikan bahwa estimasi menurut penulis dan pemantauan BPKKD merupakan potensi sebenarnya yang dapat dipungut dari Wajib Pajak tersebut. Selisih dari potensi sebenarnya dengan pajak terutang yang tersirat dalam SKPD adalah potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. TAMAN WISATA CANDI PRAMBANAN Potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak oleh BPKKD adalah 971.844.180 atau 76,03% dari Potensi sebenarnya.
2. MONUMEN YOGYA KEMBALI Potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak oleh BPKKD adalah Rp 4.394.500 atau 7,45% dari Potensi sebenarnya.
3. STUDIO 21 Potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak oleh BPKKD per tahunnya adalah Rp 2.370.434.500 atau 66,09% dari Potensi sebenarnya.



BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik obyek pajak Hiburan, dengan diketahuinya karakteristik masing-masing obyek dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke Pemerintah Kabupaten Sleman. Mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hiburan sebenarnya di Kabupaten Sleman. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktek pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman. Mengetahui jumlah pendapatan Pemerintah Daerah dari Pajak Hiburan dengan dasar temuan potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman. dan Mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas praktek pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun.

Dari hasil analisa yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dan mulai ditargetkan dalam struktur penerimaan Daerah tahun 2003 dengan target sebesar Rp.550.000.000,- yaitu 2,85% dari target Pajak Daerah sebesar Rp.19.300.000.000,-.
2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah diatas 2% (dua persen) hanya pada tahun 2007 saja yang mengalami peningkatan hingga 4,05%

meskipun demikian pajak hiburan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Daerah. Sehingga Pajak Hiburan harus mampu dimaksimalkan.

3. Subyek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menonton dan/ menikmati hiburan. Obyek Pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak, dan Wajib Pajak adalah subyek pajak yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk Pemungut atau Pemotong Pajak.
4. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
5. Tingkat efisiensi dari tahun pertama di pemungutan Pajak Hiburan yaitu tahun 2003 adalah 20,15% masuk pada kategori efisien. Pada tahun 2004 dengan besarnya biaya pemungutan yang meningkat Rp 122.338.000, realisasi penerimaan Pajak Hiburan meningkat mencapai Rp 887.618.389,86 tingkat efisiensi menjadi 13,78% masuk pada kategori sangat efisien. Tahun 2005 tingkat efisiensi menjadi 16,13% (sangat efisien). Tahun 2006 tingkat efisiensi menunjukkan rasio 15,47% (sangat

efisien) dan pada tahun 2007 tingkat efisiensi menjadi 8,27 (sangat Efisien). Kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan di atas adalah bahwa pemungutan Pajak Hiburan yang dijalankan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien.

6. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh BPKKD Kabupaten Sleman meningkat dari tahun 2003 sebesar 106,80% (sangat efektif) menjadi 147,93% (sangat efektif) pada tahun 2004. Tingkat efektivitas turun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005 pada rasio 104,43% (sangat efektif) dan stabil lagi menjadi 106,60% (sangat efektif) pada tahun 2006 dan kembali naik pada tahun 2007 yaitu pada rasio 135,70% (sangat efektif). Kesimpulan yang dapat di ambil adalah tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan menunjukkan *progress* dalam artian berjalan meningkat dari tahun ke tahun.
7. Estimasi Pajak Hiburan terutang TAMAN WISATA CANDI PRAMBANAN per tahunnya diperoleh angka sebesar Rp 1.278.225.000. Pajak Hiburan terutang yang ditetapkan oleh BPKKD melalui SKPD adalah Rp306.380.820,40. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Hiburan dengan Pajak Hiburan terutang Candi Prambanan menurut SKPD sebesar Rp 971.844.180 atau 76,03% dari Potensi sebenarnya.
8. Estimasi Pajak Hiburan terutang MONUMEN YOGYA KEMBALI per tahunnya sebesar Rp 58.938.750. Pajak terutang yang ditetapkan oleh BPKKD melalui SKPD adalah Rp54.544.250. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Hiburan dengan Pajak Hiburan terutang

Monumen Yogya Kembali menurut SKPD sebesar Rp 4.394.500 atau 7,45% dari Potensi sebenarnya.

9. Estimasi Pajak Hiburan terutang STUDIO 21 per tahunnya diperoleh angka sebesar Rp Rp 3.586.680.000. Sedangkan Pajak Hiburan yang dibayarkan oleh Studio 21 tiap tahunnya berkisar antara Rp 1.216.245.500. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Hiburan dengan Pajak Hiburan yang dibayarkan oleh Studio 21 sebesar Rp 2.370.434.500 atau 66,09% dari potensi sebenarnya.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, penelitian ini masih mengandung keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Jumlah sampel yang diambil penulis terbatas tiga objek penelitian sehingga kurang dapat mencerminkan potensi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman.
2. Waktu observasi dan pemantauan pada objek penelitian yang terbatas hanya satu tahun setiap obyek penelitian.
3. Kurang ada spesifikasi secara mendalam tentang karakteristik waktu pemantauan.


5.3. Saran

Agar pemungutan Pajak Hiburan dapat dipraktekkan sesuai dengan harapan kita semua sehingga terciptanya keadilan serta tujuan bersama yaitu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya BPKKD selaku fiskus harus meningkatkan intensitas sosialisasi Pajak Hiburan dan pelayanan Pajak Hiburan kepada Wajib Pajak Hiburan sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Hiburan.
2. Perlu penghitungan potensi secara dinamis dari waktu ke waktu mengingat potensi Pajak Hiburan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian daerah.
3. Bagi Wajib Pajak Hiburan hendaknya terbuka dalam melaporkan pendapatan per bulan agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutangnya, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.
4. Supaya Pajak Hiburan dapat ditingkatkan dengan maksimal hendaknya Pemerintah Daerah Sleman meningkatkan pariwisata di Sleman seperti promosi daerah wisata, tidak hanya melalui koran atau televisi tetapi melalui internet, agar dunia luar tahu sehingga pariwisata di daerah Sleman ini mencapai internasional.
5. Agrowisata yang selama ini agak terlupakan hendaknya lebih dimanfaatkan dan ditingkatkan lagi dalam meningkatkan potensi Hiburan yang ada di wilayah Sleman. Karena sekarang banyak orang yang mencari sesuatu yang berbeda dalam mengisi liburan. Agrowisata jika lebih ditingkatkan keberadaannya dan lebih dibudayakan dengan promosi yang gencar dan pembenahan di segala bidang dapat menarik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri yang ingin menikmati hasil

kekayaan dalam negeri ada di wilayah Sleman tidak usah jauh-jauh mencari ke daerah asalnya.

6. Selain meningkatkan pariwisata dan agrowisata juga tidak melupakan kebudayaan daerah, seperti mengadakan kesenian Ramayana tidak pada saat malam bulan purnama saja tetapi diselenggarakan setiap 2 minggu sekali. Masyarakat dalam negeri pun bisa antusias dalam mendalami dan mengerti budaya sendiri tidak hanya orang luar negeri saja yang bisa menikmati budaya dalam negeri. Jika ini mampu dimanfaatkan maka wisatawan akan banyak berwisata di obyek wisata yang berada di wilayah Sleman ini. Sehingga potensi Hiburan di Kabupaten Sleman mampu di maksimalkan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2006, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang
- Davey, Kenneth J., 1983, *Financing Regional Government*, John Wiley and Sons, New York, dalam Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Devas, Nick, (1998) "Keuangan Daerah Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab". Litbang Depdagri, Jakarta, dalam Jusuf SK, (2007) "Kebijakan Pengelolaan Daerah Kota Tarakan", Paparan Pada Seminar dan Lokakarya Nasional Refleksi Enam Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta.
- Feldman. N. J, 1949, *De Overheidsmiddelen Van Indonesia*, Leiden, dalam Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Indianto, arief, 2007, *Analisis Potensi, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Sleman*, Skripsi, UII, Yogyakarta
- Kesit, Bambang Prakosa, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta

Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Cetakan pertama, Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta

Medi, Setianus, 1996, *Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur*, "Tesis S2" Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.

Mulyadi, Redo, (2007) "*Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur*", Skripsi S1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Puji, Bramastyo, 2008, *Analisis Potensi, Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung*, Skripsi, UII, Yogyakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 1998 tentang, Pajak Hiburan, Kabupaten Sleman

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang, Pajak Daerah

Sagir, Soeharsono, 1992, *Penerimaan Dalam Negeri Tahun Fiskal 1992/93*,

UNISIA No. 13 Tahun XIII Triwulan II.

Soemitro, Rochmat, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.

Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

Sumardi, (2005) "*Analisis Potensi Dan Realisasi Pajak Parkir Non Badan Jalan Kota Surakarta Tahun 2004*" Jurnal Dinamika Vol. 1 No.1, Mei 2005, 26-37.

Suranta Sri dan Syafiqurrahman Muhammad, (2005) "*Ekstensifikasi Pajak Daerah Melalui Pajak Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Surakarta*" Jurnal Empirika Vol. 18, No.1, Juni 2005, 52-67.

Sugiyanto, Catur, (1996) "*Pengaruh Pajak Terhadap Prtumbuhan Ekonomi di Indonesia 1970-1994*", Jurnal Ekonomi dan Industri, PAU studi ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Smeets, M.J.H, 1051, *De Economische Betekenis der Belastingen*, dalam Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.


Waluyo dan Wirawan, 2001, *Penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan Baru*, Salemba Empat, Jakarta.

LAMPIRAN**PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN****BPKKD SLEMAN**

(dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2003	550.000.000	587.364.697,21
2004	600.000.000	887.618.389,86
2005	800.000.000	835.458.981,41
2006	900.000.000	959.443.926,28
2007	1.500.000.000	2.035.377.677,33

Sumber : BPKKD Sleman (data diolah)



PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**BPKKD SLEMAN**

Tahun	Target	(dalam Rupiah)
		Realisasi
2003	19.300.000.000	24.907.210.488
2004	28.327.600.000	35.217.823.267,07
2005	33.067.768.825	36.638.630.959,38
2006	32.750.000.000	37.979.313.374,32
2007	40.125.000.000	50.287.665.731,91

Sumber : BPKKD Sleman (data diolah)



**Biaya Pemungutan Pajak Hiburan
BPKKD Sleman
2003-2007**

(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Pendaftaran dan Pendataan	21436000	27924000	44477000	54941000	42067000
2	Penetapan	20950000	30584500	36390000	51971000	45432000
3	Penagihan	76,003,000	63829500	53913000	41578000	80771000
	Jumlah	118,389,000	122,338,000	134,780,000	148,490,000	168,270,000

Sumber : Administrasi bag.Pendapatan BPKKD Sleman (data diolah)



Hasil Wawancara dengan pihak Studio 21

Hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2008 pada Pukul 14.00 WIB dengan staff

Studio 21 yang bernama Bapak Suryo adalah sebagai berikut:

Peneliti : Wah, ramai ya pak?

Pak Suryo : Iya, memang lagi ramai mbak.

Tiket yang buat jam 7 malam saja sudah habis.

Peneliti : udah habis pak? Padahal saya pingin nonton juga pak.

Kalau hari biasa penuh tidak pak?

Pak Suryo : Biasanya yang ramai Cuma Sabtu, Minggu.

Peneliti : kalau hari biasa, kira-kira jumlah yang nonton berapa?

Pak Suryo : Kalau senin Cuma sekitar 45%, hari biasa 60% tapi kalau sabtu, minggu penuh banget sekitar 90% pengunjunnya.

Peneliti : Memang jumlah kursi di studio ini berapa pak?

Pak Suryo : Ya tidak tentu. Dua studio itu jumlah kursinya masing-masing 150 kursi tapi yang tiga studionya 200 kursi.

Peneliti : Sudah berap lama kerja di sini pak?

Pak Suryo : sekitar 2 tahunan.

Peneliti : Wah, kita belum kenal pak. Saya Rey

Pak Suryo : Suryo. Kuliah atau kerja mbak?

Peneliti : masih kuliah, pak.

Makasih ya pak.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 71/DEK/10/DAU/III/2008
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

27 Maret 2008

Kepada Yth.

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Reynelda Andriyani. S
No. Mahasiswa : 04 312 337
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Penggok Sumberagung Moyudan Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : **"ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SLEMAN"**.

Dosen Pembimbing : MAHMUDI,SE.,M.SI..AK

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb



Dekan,
Dr. Asma'i Ishak, M.Bus, Ph.D
NIK : 84 311 0101



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 002 / 2008

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Nomor: 71/DEK/10/DAU/III/2008/Tanggal: 27 Maret 2008 Hal: Permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : REYNELDA ANDRIYANI S.
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 04312337
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UII Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Alamat Rumah : Penggok, Sumberagung, Moyudan, Sleman
No. Telp./ HP : 08157885444
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SLEMAN"
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 01 April 2008 s/d 01 Juli 2008.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 01 April 2008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. BPKKD Kab. Sleman

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Tekn. & Kerjasama
u.b Ka. Sub Bid. Kerjasama



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 71/DEK/10/DAU/III/2008
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

27 Maret 2008

Kepada Yth.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Reynelda Andriyani. S
No. Mahasiswa : 04 312 337
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Penggok Sumberagung Moyudan Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : **"ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SLEMAN"**.

Dosen Pembimbing : MAHMUDI.SE..M.SI..AK

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.


Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Dekan,
Asma'i Ishak, M.Bus, Ph.D
TK : 84 311 0101

Pt. Paman Wisata Candi
Berobudur, Prambanan & Ratu Bojo





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : FIDEK/10/DAU/III/2008
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

27 Maret 2008

Kepada Yth.

Assalamu'alaikum wr.wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Reynelda Andriyani. S
No. Mahasiswa : 04 312 337
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Pengkok Sumberagung Moyudan Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : **"ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SLEMAN"**.


Dosen Pembimbing : MAHMUDI,SE.,M.SI.,AK

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

a.n Kepala Bag. Umum
Ka. Ur. Tata Usaha BPMYK


Yudi Pranoto



Dekan,

Asma'i Ishak, M.Bus, Ph.D
Telp : 84 311 0101



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
 Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

RSIT
 FA
 dong Ca
 on (0274

Nomor : 71/DEK/10/DAU/III/2008
 Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

27 Maret 2008

DAU/III/20
 AN IJIN I

Kepada Yth.

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Reynelda Andriyani. S
 No. Mahasiswa : 04 312 337
 Jurusan : Akuntansi
 Alamat : Penggok Sumberagung Moyudan Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : **"ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SLEMAN"**.

Dosen Pembimbing : MAHMUDI,SE..M.SI..AK

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.


Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb



Dekan,
 Drs. Asma'i Ishak, M.Bus, Ph.D
 NIK : 84 311 0101

Pt. Paman Wisata Candi
 Perobudur, Prambanan & Ratu Beko



YK

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

B P K K D

Jl . Parasamya No . 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN

PAJAK DAERAH

! PERIODE : NOVEMBER 2007! 147376

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO

ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN

NPWPD : 4.0032589.09.06

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 16 Januari 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 22.053.973,00
		Jumlah Ketetapan pokok pajak	Rp. 22.053.973,00
		Denda	Rp.
		Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda	Rp. 22.053.973,00

Dengan huruf :

Dua puluh dua juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007

a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan

DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

No . SKPD : 000145269

No . Ayat : 121005

TANDA TERIMA

NPWPD : 2 . 0057637 . 06 . 01

NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO

ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, 2007

Yang menerima

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : DESEMBER 2007

NO. KOHIR
149972

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 16 Pebruari 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 32.796.757,25

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 32.796.757,25
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 32.796.757,25

Dengan huruf :
Tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma dua lima rupiah

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
- Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
- Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

NPWPD : 2 . 0057637 . 06 . 01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

! PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
 ! **B P K K D** ! SURAT KETETAPAN !
 ! Jl . Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
 ! SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : JANUARI 2007 ! 129817

! NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI !
 ! ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO !
 ! NGAGLIK SLEMAN !
 ! NPWPD : 4.0001027.12.01 !
 ! Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 15 Maret 2007 !

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 6.738.750,00
Jumlah Ketetapan pokok pajak			Rp. 6.738.750,00
Denda			Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 6.738.750,00

! Dengan huruf :
 ! Enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
 ! lima puluh rupiah

- ! PERHATIAN :
- ! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - ! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - ! 3. Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

! SLEMAN, 3 November 2007
 ! a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 ! KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 ! Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 ! ub. Kasub Bid Penetapan
 ! DRS. WAHYU WIBOWO
 !
 ! PENATA TK I GOL III/D
 ! NIP. 490030036

! ----- Potong Disini -----
 !
 ! TANDA TERIMA
 ! No . SKPD : 000145269
 ! No . Ayat : 121005
 ! NPWPD : 4.0001027.12.01
 ! NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
 ! ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
 ! NGAGLIK SLEMAN
 ! Sleman, 2007
 ! Yang menerima
 ! (.)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
B P K K D ! SURAT KETETAPAN !
 Jl . Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR !
 SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : PEBRUARI 2007 ! 131663 !

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI !
 ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO !
 NGAGLIK SLEMAN !
 NPWPD : 4.0001027.12.01 !
 Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 13 April 2007 !

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 2.229.500,00
		Jumlah Ketetapan pokok pajak	Rp. 2.229.500,00
		Denda	Rp.
		Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda	Rp. 2.229.500,00

Dengan huruf :
 Dua juta duaratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah

- PERHATIAN :**
- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
 a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
 NIP. 490030036

Potong Disini

No . SKPD : 000145269
 No . Ayat : 121005

TANDA TERIMA

NPWPD : : 4.0001027.12.01
 NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
 ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
 NGAGLIK SLEMAN

Sleman, 2007
 Yang menerima
 (.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
 Jl . Parasamya No . 3 Tridadi
 SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
 PAJAK DAERAH
 PERIODE : MARET 2007

NO. KOHIR
 133169

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 21 Mei 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 3.223.250,00
Jumlah Ketetapan pokok pajak			Rp. 3.223.250,00
Denda			Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 3.223.250,00

Dengan huruf :
 Tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah

- PERHATIAN :**
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 3. Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
 a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
 PENATA TK I GOL III/D
 NIP. 490030036

Potong Disini

No . SKPD : 000145269
 No . Ayat : 121005

TANDA TERIMA

NPWPD : : 4.0001027.12.01
 NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
 ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
 NGAGLIK SLEMAN

Sleman, 2007
 Yang menerima
 (.)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
Jl. Parasmya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : APRIL 2007

NO. KOHIR
135026

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 18 Juni 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 3.044.000,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak
Denda

Rp. 3.044.000,00
Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda

Rp. 3.044.000,00

Dengan huruf :
Tiga juta empat puluh empat ribu rupiah

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
- Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
- Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

No. SKPD : 000145269
No. Ayat : 121005

TANDA TERIMA

NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
 Jl . Parasamya No . 3 Tridadi
 SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
 PAJAK DAERAH
 PERIODE : MEI 2007

NO. KOHIR
 136672

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 21 Juli 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 4.854.000,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 4.854.000,00
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 4.854.000,00

Dengan huruf :
Empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah

- PERHATIAN :**
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 3. Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
 a . n **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA No . SKPD : 000145269
 No . Ayat : 121005

NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

Sleman, 2007
 Yang menerima
 (.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
Jl. Parasmya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : JUNI 2007

NO. KOHIR
138674

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 11 Agustus 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L).20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 12.205.000,00
		Jumlah Ketetapan pokok pajak Denda	Rp. 12.205.000,00 Rp.
		Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda	Rp. 12.205.000,00

Dengan huruf :
Dua belas juta dua ratus lima ribu rupiah

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
- Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
- Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

No. SKPD : 000145269
No. Ayat : 121005

NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl . Parasamya No . 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : JULI 2007

NO. KOHIR
140604

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 September 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 5.463.750,00
Jumlah Ketetapan pokok pajak Denda			Rp. 5.463.750,00 Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 5.463.750,00

Dengan huruf :
Lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
- Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
- Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

TANDA TERIMA

NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

Sleman, 2007
Yang menerima
(.)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : AGUSTUS 2007

NO. KOHIR
142296

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 15 Oktober 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L).20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 1.011.500,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 1.011.500,00
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 1.011.500,00

Dengan huruf ;
Satu juta sebelas ribu lima ratus rupiah

- PERHATIAN :
- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

No. SKPD : 000145269
No. Ayat : 121005

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN Telp. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : SEPTEMBER 2007

NO. KOHIR
144037

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 6 November 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 1.011.500,00
Jumlah Ketetapan pokok pajak			Rp. 1.011.500,00
Denda			Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 1.011.500,00

Dengan huruf :
Satu juta sebelas ribu lima ratus rupiah

- PERHATIAN :**
- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
NO. KOHIR
PERIODE : OKTOBER 2007 145629

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 Desember 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 7.157.500,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 7.157.500,00
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 7.157.500,00

Dengan huruf :
Tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA
NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

Sleman, 2007
Yang menerima
(.)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl . Parasamya No . 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : NOVEMBER 2007

NO. KOHIR
147399

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 20 Januari 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 2.204.500,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 2.204.500,00
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 2.204.500,00

Dengan huruf :
Dua juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah

- PERHATIAN :**
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 3. Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA
NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH NO. KOHIR
PERIODE : DESEMBER 2007 150730

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 16 Pebruari 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN MONUMEN YOGYA KEMBALI	Rp. 4.959.250,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak
Denda

Rp. 4.959.250,00
Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda

Rp. 4.959.250,00

Dengan huruf :
Empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah

- PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 3. Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : JANUARI 2007

NO. KOHIR
129888

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
NPWPD : 4.0059283.07.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 23 Maret 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp. 74.452.500,00
Jumlah Ketetapan pokok pajak			Rp. 74.452.500,00
Denda			Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 74.452.500,00

Dengan huruf :
Tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu lima rauts rupiah

- PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 3. Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA
NPWPD : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl . Parasamya No . 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : PEBRUARI 2007

NO. KOHIR
131472

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
NPWPD : 4.0059283.07.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 18 April 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp. 64.269.500,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 64.269.500,00
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 64.269.500,00

Dengan huruf :

Enam puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007

a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

No . SKPD : 000145269

No . Ayat : 121005

NPWPD : : 4.0059283.07.01

NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, 2007

Yang menerima

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

B P K K D

Jl . Parasmya No . 3 Tridadi

SLEMAN Telp. 867248

SURAT KETETAPAN

PAJAK DAERAH

PERIODE : MARET 2007

NO. KOHIR

133290

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

NPWPD : 4.0059283.07.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 16 Mei 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp. 77.060.250,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 77.060.250,00
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 77.060.250,00

Dengan huruf :

Tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah

PERHATIAN :

1. **Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.**
2. **Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.**
3. **Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.**

SLEMAN, 3 November 2007

a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

ub. Kasub Bid Penetapan

DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D

NIP. 490030036

Potong Disini

No . SKPD : 000145269

No . Ayat : 121005

TANDA TERIMA

NPWPD : 4.0059283.07.01

NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, 2007

Yang menerima

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

B P K K D

Jl . Parasamya No . 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN

PAJAK DAERAH

PERIODE : APRIL 2007

NO. KOHIR

134716

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

NPWPD : 4.0059283.07.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 12 Juni 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp. 97.345.125,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 97.345.125,00
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 97.345.125,00

Dengan huruf :

Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua lima rupiah

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007

a . n **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

ub. **Kasub Bid Penetapan**

DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D

NIP. 490030036

Potong Disini

No . SKPD : 000145269

No . Ayat : 121005

TANDA TERIMA

NPWPD : 4.0059283.07.01

NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, 2007

Yang menerima

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : MEI 2007

NO. KOHIR
136624

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
NPWPD : 4.0059283.07.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 14 Juli 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L).20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp. 173.285.250,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak
Denda

Rp. 173.285.250,00
Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda

Rp. 173.285.250,00

Dengan huruf :
Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah

- PERHATIAN :
- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

NPWPD : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
 Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
 SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
 PAJAK DAERAH
 PERIODE : JUNI 2007

NO. KOHIR
 138357

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
 ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
 NPWPD : 4.0059283.07.01
 Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 Agustus 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L).20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp. 113.497.500,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak
 Denda

Rp. 113.497.500,00
 Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda
 Rp. 113.497.500,00

Dengan huruf :
 Seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah

- PERHATIAN :
- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
 a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 ub. Kasub Bid Penetapan
 DRS. WAHYU WIBOWO

 PENATA TK I GOL III/D
 NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

No . SKPD : 000145269
 No . Ayat : 121005

NPWPD : 4.0001027.12.01
 NAMA : 4.0059283.07.01
 NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
 ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, 2007
 Yang menerima
 (.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
 Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
 SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
 PAJAK DAERAH
 PERIODE : JULI 2007

NO. KOHIR
 140611

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
 ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
 NPWPD : 4.0059283.07.01
 Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 September 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp. 146.742.750,00
Jumlah Ketetapan pokok pajak			Rp. 146.742.750,00
Denda			Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 146.742.750,00

Dengan huruf :
 Seratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

- PERHATIAN :
- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
 a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

 PENATA TK I GOL III/D
 NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

NPWPD : 4.0059283.07.01
 NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
 ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

No. SKPD : 000145269
 No. Ayat : 121005

Sleman, 2007
 Yang menerima
 (.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : AGUSTUS 2007

NO. KOHIR
142273

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
NPWPD : 4.0059283.07.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 25 Oktober 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp. 82.749.375,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak
Denda

Rp. 82.749.375,00
Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda

Rp. 82.749.375,00

Dengan huruf :
Delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
- Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
- Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

NPWPD : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

B P K K D

Jl. Parasamya No. 3 Tridadi

SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN

PAJAK DAERAH

PERIODE : SEPTEMBER 2007

NO. KOHIR

143830

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

NPWPD : 4.0059283.07.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 6 November 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L).20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp. 62.872.500,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 62.872.500,00
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 62.872.500,00

Dengan huruf :

Enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007

a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

ub. Kasub Bid Penetapan

DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D

NIP. 490030036

Potong Disini

No . SKPD : 000145269

No . Ayat : 121005

TANDA TERIMA

NPWPD : 4.0059283.07.01

NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, 2007

Yang menerima

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl . Parasamya No . 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : OKTOBER 2007

NO. KOHIR
145707

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
NPWPD : 4.0059283.07.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 Desember 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp. 98.624.250,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 98.624.250,00
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 98.624.250,00

Dengan huruf :
Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah

- PERHATIAN :
- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA
NPWPD : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl . Parasamya No . 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH NO. KOHIR
PERIODE : NOVEMBER 2007! 147380

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
NPWPD : 4.0059283.07.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 20 Januari 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp 83.809.500,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak
Denda

Rp. 83.809.500,00
Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda

Rp. 83.809.500,00

Dengan huruf :
Delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah

- PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 3. Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

NPWPD : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
 Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
 SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
 PAJAK DAERAH NO. KOHIR
 PERIODE : DESEMBER 2007! 149872

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
 ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
 NPWPD : 4.0059283.07.01
 Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 16 Pebruari 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN STUDIO 21	Rp. 141.537.000,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak
 Denda

Rp. 141.537.000,00
 Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda

Rp. 141.537.000,00

Dengan huruf :
 Seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah

- PERHATIAN :**
- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
 a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 ub. Kasub Bid Penetapan
 DRS. WAHYU WIBOWO

 PENATA TK I GOL III/D
 NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

No . SKPD : 000145269
 No . Ayat : 121005

NPWPD : 4.0059283.07.01
 NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
 ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, 2007
 Yang menerima
 (.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : JANUARI 2007

NO. KOHIR
129930

NAMA : *TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 3 Maret 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 22.959.450,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak
Denda

Rp. 22.959.450,00
Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda

Rp. 22.959.450,00

Dengan huruf :
Dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus
lima puluh rupiah

- PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 3. Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

NPWPD : 2 . 0057637 . 06 . 01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
NO. KOHIR
PERIODE : PEBRUARI 2007 131506

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 6 April 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L).20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 14.975.549,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 14.975.549,00
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 14.975.549,00

Dengan huruf :
Empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu limaratus empat puluh sembilan rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

TANDA TERIMA
NPWPD : 2 . 0057637 . 06 . 01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl . Parasmya No . 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : MARET 2007

NO. KOHIR
133177

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 14 Mei 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 17.693.911,00
Jumlah Ketetapan pokok pajak			Rp. 17.693.911,00
Denda			Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 17.693.911,00

Dengan huruf :

Tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
- Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
- Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007

a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

No . SKPD : 000145269

No . Ayat : 121005

TANDA TERIMA

NPWPD : 2 . 0057637 . 06 . 01

NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO

ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, 2007

Yang menerima

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : APRIL 2007

NO. KOHIR
134851

NAMA : *TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 14 Juni 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 17.613.586,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak
Denda

Rp. 17.613.586,00
Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda

Rp. 17.613.586,00

Dengan huruf :
Tujuh belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah

- PERHATIAN :
- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

NPWPD : 2 . 0057637 . 06 . 01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
 Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
 SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
 PAJAK DAERAH
 PERIODE : MEI 2007

NO. KOHIR
 136662

NAMA : *TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
 ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
 BOKO HARJO PRAMBANAN
 NPWPD : 4.0032589.09.06
 Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 Juli 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 23.234.596,00
Jumlah Ketetapan pokok pajak			Rp. 23.234.596,00
Denda			Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 23.234.596,00

Dengan huruf :
 Dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah

- PERHATIAN :**
- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
 a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 ub. Kasub Bid Penetapan
 DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
 NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

NPWPD : 2 . 0057637 . 06 . 01
 NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
 ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

No . SKPD : 000145269
 No . Ayat : 121005

Sleman, 2007
 Yang menerima
 (.)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : JUNI 2007

NO. KOHIR
138680

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 13 Agustus 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L).20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 31.153.066,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak Rp. 31.153.066,00
Denda Rp.

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda Rp. 31.153.066,00

Dengan huruf :
Tiga puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah

- PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 3. Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

NPWPD : 2 . 0057637 . 06 . 01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : JULI 2007

NO. KOHIR
140477

NAMA : *TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 10 September 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 43.015.304,00
Jumlah Ketetapan pokok pajak			Rp. 43.015.304,00
Denda			Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 43.015.304,00

Dengan huruf :
Empat puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus empat rupiah

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA
No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

NPWPD : 2 . 0057637 . 06 . 01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl . Parasamya No . 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : AGUSTUS 2007

NO. KOHIR
142174

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 12 Oktober 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L) . 20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 31.173.717.01
Jumlah Ketetapan pokok pajak			Rp. 31.173.717.01
Denda			Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 31.173.717.01

Dengan huruf :
Tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus seratus tujuh belas koma satu rupiah

- PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 3. Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA
NPWPD : 2 . 0057637 . 06 . 01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

No . SKPD : 000145269
No . Ayat : 121005

Sleman, 2007
Yang menerima
(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD
 Jl. Parasamya No. 3 Tridadi
 SLEMAN TELP. 867248

SURAT KETETAPAN
 PAJAK DAERAH
 NO. KOHIR
 PERIODE : SEPTEMBER 2007 143991

NAMA : *TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
 ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
 BOKO HARJO PRAMBANAN
 NPWPD : 4.0032589.09.06
 Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 6 November 2007

NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 24.616.629,00
Jumlah Ketetapan pokok pajak			Rp. 24.616.629,00
Denda			Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 24.616.629,00

Dengan huruf :
 Dua puluh empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah

- PERHATIAN :**
- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.
 - Terlambat menotor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
 a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 ub. Kasub Bid Penetapan
 DRS. WAHYU WIBOWO

 PENATA TK I GOL III/D
 NIP. 490030036

Potong Disini

TANDA TERIMA

NPWPD : 2.0057637.06.01
 NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
 ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

No. SKPD : 000145269
 No. Ayat : 121005

Sleman, 2007
 Yang menerima
 (.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN		SURAT KETETAPAN	
BPKKD		PAJAK DAERAH	
Jl. Parasamya No. 3 Tridadi		NO. KOHIR	
SLEMAN TELP. 867248		PERIODE : OKTOBER 2007 145609	
<p>NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO</p> <p>ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN</p> <p>BOKO HARJO PRAMBANAN</p> <p>NPWPD : 4.0032589.09.06</p> <p>Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 13 Desember 2007</p>			
NO	AYAT	JENIS PAJAK	
1	121005(L). 20	PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB	Rp. 44.942.343,30
Jumlah Ketetapan pokok pajak			Rp. 44.942.343,30
Denda			Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda			Rp. 44.942.343,30
<p>Dengan huruf :</p> <p>Empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah</p>			
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.</p> <p>2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau cap/tanda tangan BKP.</p> <p>3. Terlambat meneter dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.</p>			
<p>SLEMAN, 3 November 2007</p> <p>a . n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN</p> <p>KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>ub. Kasub Bid Penetapan</p> <p>DRS. WAHYU WIBOWO</p> <p>-----</p> <p>PENATA TK I GOL III/D</p> <p>NIP. 490030036</p>			
Potong Disini			
TANDA TERIMA		No . SKPD : 000145269	
NPWPD : 2 . 0057637 . 06 . 01		No . Ayat : 121005	
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO			
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN			
<p>Sleman, 2007</p> <p>Yang menerima</p> <p>(.....)</p>			